

Zakat Maal, Masjid, dan Kesejahteraan: Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman, Ukui, Indonesia

Winatri¹, Nur Alhidayatillah², Perdamaian³

^{1,2,3}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: winatri330@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to examine how the zakat maal distribution strategy is carried out by the zakat management institution (LPZ) at the Nurul Iman Mosque, Ukui District. This research uses a qualitative descriptive method and data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. There were 4 informants in this study, namely the chairman of LPZ, deputy chairman, secretary, and the survey team. They are people who have the capability and know the information related to the data in this research. In order for the distribution to run smoothly, the management of the zakat management institution at the Nurul Iman Mosque needs to formulate a strategy. One of the strategies carried out is to determine the exact target mustahik. The zakat management institution at the Nurul Iman Mosque conducted a survey directly. This case is to assess the feasibility of mustahik. The distribution strategy is with consumptive assistance in the form of food, educational assistance, health assistance and house renovation programs. While the distribution of zakat in a productive way is by providing venture capital assistance to mustahik.*

Keywords: *Zakat Maal; Welfare; Zakat Management Institution*

Abstrak: Tujuan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi pendistribusian zakat *maal* yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber pada penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu ketua LPZ, wakil ketua, sekretaris, dan tim survei. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas serta mengetahui informasi terkait data dalam penelitian ini. Agar pendistribusian berjalan lancar pengurus lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman perlu merumuskan strategi. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu menentukan target *mustahik* secara tepat. Lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman melakukan survei secara langsung. Ihwal ini untuk menilai kelayakan *mustahik*. Adapun strategi pendistribusiannya yaitu dengan bantuan konsumtif berupa bahan pangan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan program bedah rumah. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik*.

Kata kunci: *Zakat Maal; Kesejahteraan; Lembaga Pengelola Zakat*

Pendahuluan

Diskusi mengenai zakat di Indonesia terus mendapatkan perhatian dari sejumlah sarjana. Hal ini karena kompleksitas dalam pengelolaan zakat terus berkembang sesuai dengan ijhtihad pengelola zakat itu sendiri. Ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing pengelola zakat baik dalam segi pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana zakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para *muzakki*. Tentu saja, peran negara dan masyarakat sipil tidak dapat dikesampingkan dalam pengelolaan dana zakat baik secara normatif maupun empiris.

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dengan maksud meraih ridho dari Allah SWT dalam hubungan vertical (*hablum minallah*) juga merupakan kewajiban sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah *mahdah*, tetapi juga memiliki bentuk kewajiban moral, sosial dan ekonomi atau ekstrinsik. Zakat juga memiliki term *fiqh* yang mempunyai implikasi mengenai kesejahteraan hidup bersama. Zakat memiliki peran pada kesalehan individual dan juga mampu mengajarkan manusia untuk ikut andil dalam menyejahterakan sosial (Hasan, 2003; Ali, 2006). Chaniago secara tidak langsung mengungkapkan bahwa zakat memiliki dua arti di antaranya teologis-individual dan sosial. Yang pertama artinya menyucikan harta dan jiwa. Sedangkan pada sisi sosial artinya ikut memberantas kemiskinan, kefakiran, dan ketidakadilan ekonomi, demi keadilan sosial (Chaniago, 2014). Masalah kemiskinan adalah salah satu persoalan penting yang menjadi fokus pemerintah maupun masyarakat sipil saat ini (Santoso, 2020).

Salah satu masyarakat sipil yang ikut berkontribusi dalam menjawab persoalan kemiskinan adalah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Mereka menggunakan dana zakat sebagai instrumen kesejahteraan. Ada dua model pendistribusian yang mereka lakukan yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Agar pendistribusian zakat bisa berjalan dengan baik maka kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman menggunakan strategi tertentu. Selain karena alasan bahwa LPZ adalah organisasi kemasyarakatan pengelola zakat yang memerlukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana umat, juga karena alasan tentang pentingnya strategi dalam mengelola zakat agar tepat sasaran.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki beberapa program seperti pada pendistribusian konsumtif yaitu memberikan bantuan berupa bahan pokok dan juga berupa bantuan pendidikan serta bantuan kesehatan. Sedangkan pendistribusian produktif, LPZ memiliki program seperti bantuan modal usaha bagi *mustahik* dan juga berupa program bedah rumah. Kehadiran LPZ di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui ini tentunya sangat membantu para *mustahik* yang menerima zakat, baik itu zakat konsumtif maupun zakat produktif. Kebermanfaatan bantuan dana zakat bagi *mustahik* tentunya tidak terlepas dari strategi pengelolaan yang dilakukan oleh LPZ. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi pendistribusian zakat *maal* di LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Penelitian mengenai strategi pendistribusian dana zakat *maal* telah mendapatkan perhatian bagi sejumlah peneliti. Penelitian-penelitian tersebut setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama penelitian yang menekankan pada aspek pengelolaan dana zakat yang berfokus pada pendistribusian zakat produktif dan konsumtif yaitu dapat di lihat pada penelitian Budi Frasona Putra tentang pola pendistribusian zakat konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru. Penelitian ini menerangkan bahwa pola pendistribusian zakat konsumtif dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk zakat *maal* dan zakat fitrah. Adapun zakat yang diberikan berupa sembako seperti beras, telur, dan bahan pangan lainnya yang bersifat konsumtif (Putra, 2021). Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula yang membahas tentang efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Boyolali. Penelitian ini lebih menganalisis pada efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik* (Maula, 2020).

Bagian yang kedua yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya pada aspek strategi pendistribusian dan pengelolaan dana zakat di antaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin tentang Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan. Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada mekanisme dan strategi pendistribusian ZIS yang menekankan pada kegiatan bebas riba dan *gharar*. Sedangkan dalam strateginya BAZNAS Kota Tangerang melakukan penempatan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui raker (rapat kerja) (Wiradifa dan Saharuddin, 2017). Penelitian serupa juga ditemukan dalam karya Rahmad dan Herlita tentang manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Rahmah dan Herlita, 2019). Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nopiardo dan Wahyu tentang strategi pendistribusian zakat produktif perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. Strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan dengan cara pengumpulan data calon *mustahik*, melalui hasil survey, serta monitoring usaha dari para *mustahik* (Nopiardo dan Wahyu, 2021). Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman tentang strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi melalui metode penyaluran langsung yang bersifat konsumtif dan metode penyaluran tidak langsung. Penelitian ini menemukan program pemberdayaan ekonomi zakat melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepada petani dalam merawat kebun, dan pelatihan kepada para pemulung sampah tentang pemanfaatan barang bekas melalui program lapak sampah terpadu (Elman, 2015).

Berdasarkan Penelitian-penelitian di atas, penelitian yang akan peneliti lakukan ini termasuk pada kelompok dua. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan memperkuat temuan-temuan terdahulu terutama yang terkait pada strategi pendistribusian zakat *maal*. Penelitian ini akan mengupas hal-hal yang belum tersentuh oleh peneliti terdahulu terkait strategi pendistribusian zakat *maal*. Studi kasus penelitian ini dilakukan di LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Noor, 2011). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder penulis dapatkan dari dokumentasi-dokumentasi serta buku laporan yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Wawancara penulis lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para informan terkait dengan masalah pada penelitian. Hasil wawancara merupakan informasi yang penting dan memiliki pengaruh besar pada penelitian ini. Dokumentasi yang penulis dapatkan pada penelitian ini berasal dari foto-foto dan dokumen penting yang berasal dari LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Penulis memilih informan yang memiliki kapabilitas dan mengetahui informasi terkait topik yang penulis teliti. Adapun informan-informan tersebut yaitu Martunus selaku ketua LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, Junaiman selaku wakil ketua LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, Sutoyo selaku sekretaris LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, M.Khomsun selaku tim survey LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Setelah semua data-data terkumpul, penulis harus menganalisis data tersebut sebelum dijadikan sebagai data hasil penelitian. Penulis memeriksa kelengkapan data tersebut. Tujuannya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada data yang diperoleh, penulis dapat langsung memperbaikinya, sehingga pada data penelitian tidak terdapat kesalahan. Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian di antaranya reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan serta mengambil hal-hal yang dianggap penting, sehingga mendapatkan kesimpulan akhir. Dalam hal ini peneliti akan memilih data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang tidak relevan akan peneliti reduksi. Hal ini diperlukan karena banyaknya data informasi yang bermunculan pada saat melakukan penelitian kualitatif terutama pada hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya *display* data yaitu penyajian data ke dalam suatu bentuk tertentu agar bentuknya terlihat secara utuh. Di dalam penyajian data secara induktif yaitu menguraikan secara rinci setiap permasalahan penelitian, kemudian memaparkan secara umum serta dijelaskan secara spesifik dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya. Kemudian langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat di lapangan tersebut diverifikasi dengan cara memikirkan kembali serta meninjau ulang catatan yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2013; Muhtadi, 2013).

Hasil dan Pembahasan

LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman

Dalam konteks kekinian sudah sangat tidak relevan apabila masjid hanya dijadikan sebagai tempat sarana beribadah semata. Di samping menghilangkan fungsi dari sejatinya masjid akan menjadi kehilangan sisi historynya. Jika berkaca pada masa Rasulullah bahwa masjid tidak

hanya sekedar sebagai tempat sarana beribadah bagi umat Islam dalam melakukan ritual yang bersifat ketuhanan, tetapi juga dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi seperti menjadi tempat sarana pengumpulan zakat infak maupun sedekah (Sule dan Saeful, 2019). Keberhasilan masjid dalam menggerakkan umat untuk berzakat diharapkan akan memiliki dampak yang positif terhadap kemakmuran masjid itu serta kemakmuran *mustahik* yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, pada setiap masjid sudah selayaknya untuk dibentuk unit pengumpulan zakat atau lembaga pengelola zakat (Amaruddin, 2021). Zakat merupakan pilar ketiga dari lima pilar agama Islam. Pentingnya zakat dalam Islam menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam dalam membayar zakat (Ilyas, 2020). Berdirinya LPZ di Masjid Nurul Iman ini berawal dari rasa kepedulian yang mendalam melihat kondisi ekonomi masyarakat Ukui. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman ini didirikan guna untuk memperbaiki serta membantu kondisi masyarakat Ukui dan sekitarnya khususnya dalam hal ekonomi. LPZ berdiri pada 15 Ramadhan 1427 H/ 26 November 2006. Secara Organisasi LPZ ini berada dibawah naungan pengurus Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Pada mulanya LPZ ini bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh). Namun, nama ini tidak berlangsung lama, hal ini dinilai terlalu berbau pemerintah sehingga akan membuat setiap kegiatan yang dibuat akan membutuhkan meja birokrasi yang begitu panjang. Jika itu terjadi maka gerak maupun kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat yang membutuhkan bantuan akan lambat tersalurkan. BAZIS lalu kemudian berganti nama menjadi LAZ (Lembaga Amil Zakat). Nama ini sebagai mana yang sesuai karena dikelola secara “swasta”. Akan tetapi nama LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga tidak begitu lama dipakai. Alasannya sebab nama LAZ sudah banyak dipakai oleh lembaga lembaga zakat yang telah berbadan hukum. Kemudian nama LAZ diganti menjadi LPZ (Lembaga Pengelola Zakat).

Faktor pendorong didirikannya LPZ dikarenakan pada saat ini sudah biasa dijumpai di sekitar ukui masyarakat dari golongan ekonomi lemah meminjam modal bukan dari lembaga bank. Akan tetapi mereka lebih suka meminjam modal dari koperasi simpan pinjam yang banyak menawarkan modal langsung pada masyarakat yang memerlukan. Kelebihan lembaga koperasi ini adalah prosedur peminjamannya sangat mudah dan tanpa agunan. Padahal bunga yang ditawarkan tinggi dan sangat tidak wajar serta merugikan masyarakat itu sendiri. Kondisi seperti ini berlangsung selama bertahun-tahun. Tanpa disadari bahwa koperasi yang dimaksud di atas begitu menjerumuskan masyarakat. Mereka akan mengalami ketergantungan dan dililit hutang yang sulit untuk dilepaskan. Akibatnya masyarakat semakin berat beban ekonominya. Bahkan kondisi ini telah membawa masyarakat pada kondisi putus asa. Di sisi lain sebagian masyarakat Ukui menengah ke atas yang hidup serba berkecukupan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan berlebih. Sebagian masyarakat yang makmur ini dari golongan pedagang dan sebagian lainnya adalah para petani kelapa sawit. Masyarakat inilah yang menjadi target LPZ untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah.

Strategi Pendistribusian Zakat di Masjid Nurul Iman

Strategi merupakan salah satu ilmu turunan dari ilmu manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengelola. Artinya mengatur baik itu dari proses fungsi-fungsi serta unsur-unsur dari manajemen itu sendiri. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli di antaranya yaitu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut G.R.Terry manajemen adalah suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentu serta mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya. Dalam strategi membutuhkan fungsi manajemen, salah satunya yaitu perencanaan. Perencanaan adalah mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan merupakan proses penentuan dari tujuan serta pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. (Hasibuan, 2014).

Dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan perencanaan yaitu: Menentukan tujuan dan target, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menentukan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Dalam penyusunan strategi memerlukan analisis terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. *Strength* (kekuatan), yaitu karakteristik yang positif di internal yang bisa dieksploitasi oleh suatu perusahaan maupun lembaga untuk meraih sasaran kinerja yang strategis. *Weakness* (kelemahan) merupakan karakteristik internal yang mana bisa menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi. *Oppurtunities* (peluang), karakteristik ini berasal dari eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi atau lembaga dalam meraih atau melampaui sasaran strateginya. *Threat* (ancaman) merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi dalam meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan (Richard L.Daft, 2002; Sule dan Saeful, 2005).

Secara umum penyusunan strategi dibagi menjadi dua yaitu: pertama, Perencanaan strategi (*strategic planning*), proses ini mencakup mulai dari penentuan tujuan hingga penyusunan strategi sebagaimana yang telah diuraikan. Kedua, implementasi strategi (*strategic implementation*), proses ini mencakup perencanaan yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih serta pengendalian atas implementasi yang akan dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua cara proses strategi yang dapat dilakukan yaitu perencanaan strategi (*strategic planning*) dan implementasi strategi (*strategic implementation*). Dalam strategi terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan agar strategi yang kita rencanakan dapat mencapai tujuan dan juga tepat sasaran (Yunus, 2016).

Adapun langkah-langkah strategi sebagai berikut: pertama, menetapkan tujuan dan target, Langkah utama di dalam perencanaan strategi adalah dengan menetapkan tujuan serta target secara spesifik proses ini juga harus mencakup semua gambaran rincian atau detail dari setiap tujuan serta target sasarannya. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Merumuskan strategi agar dapat mencapai tujuan dan target berarti menentukan tujuan dan target

yang akan membantu pencapaian tujuan utama. Merumuskan strategi sering ditujukan pada perencanaan strategi jangka panjang, awal proses dari perumusan strategi adalah menganalisis situasi.

Analisis situasi juga mengharuskan para pimpinan di sebuah lembaga atau organisasi yang terkait dengan perencanaan strategis untuk bisa menemukan serta mengukur kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kelebihan-kelebihan internal. Hal ini akan dapat terkonsep dengan cara memilih item-item maupun rancangan rencana yang dimiliki supaya diformulasikan ke dalam langkah-langkah perencanaan strategis, sehingga mengeluarkan output sebagai rumusan yang bisa dilaksanakan sebagai acuan langkah dalam menjalankan tujuan. Ketiga, menetapkan standar keberhasilan. Dalam menetapkan tujuan serta target pasti mempertimbangkan standar keberhasilan yang akan diperoleh. Dengan adanya standar keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan dapat melihat seberapa jauh tujuan dan target yang tercapai pada sasaran yang telah ditetapkan.

Konsep-konsep di atas digunakan untuk melihat dan menganalisis pendistribusian zakat di Masjid Nurul Iman. Adapun pendistribusian bisa diartikan sebagai penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan (Silitonga, 2022; Zalikha, 2016). Maka dari itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan maupun komponen baik itu berbentuk fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain yang juga bekerjasama untuk menyalurkan zakat yang sudah terkumpul kepada mustahik serta untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dari pengumpulan zakat (Arief, 2006). Pendistribusian zakat adalah suatu komponen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dan memberikannya kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam proses pendistribusian terdapat empat bentuk inovasi pendistribusian yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: pertama, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat *maal* yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil (Arief, 2006; Fitri, 2017; Saeful, 2019).

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat hadir untuk membantu dan membina para mustahik dan meningkatkan komitmen muzakki dalam berzakat. (Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, 2017). Lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman mendistribusikan zakat *maal* dengan dua cara yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif (jangka pendek) dan pendistribusian zakat secara produktif (jangka panjang). Dalam pendistribusiannya, lembaga pengelola zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui ini telah melakukan unsur-unsur pendistribusian dan strategi seperti menentukan tujuan dan

target, kemudian yang dilanjutkan dengan merumuskan strategi apa yang sesuai dengan masyarakat ukui pada proses pendistribusiannya dan yang terakhir yaitu menetapkan standar keberhasilan. Pada proses pendistribusiannya ada dua jenis yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian zakat secara produktif. Lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam mendistribusikan zakat memiliki tahap tahap di antaranya:

Menentukan Tujuan dan Target

Langkah utama di dalam perencanaan strategi adalah dengan menetapkan tujuan serta target secara spesifik proses ini juga harus mencakup semua gambaran rincian atau detail dari setiap tujuan serta target sasarannya (Richard L.Daft, 2002). Sebelum dilakukan pendistribusian atau penyaluran zakat lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman, pengurus perlu mengetahui tujuan dan target pendistribusian ini agar tepat sasaran, yang mana tujuan dari pendistribusian zakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada di Kecamatan Ukui. Adapun target dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman ini adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan 8 asnaf penerima zakat yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Itulah target dari lembaga pengelola zakat namun sebagian besar dari masyarakat di Ukui masuk pada golongan fakir dan miskin yang mana mereka yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali ini sering ditemui yaitu seorang yang lanjut usia dan janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan mereka yang mempunyai penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan dan memiliki pekerjaan yang tidak tetap.

Berdasarkan hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan informan menurut analisis penulis, pengurus Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam proses menentukan tujuan dari LPZ ini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ukui terhadap mustahik. *Mustahik* di Masjid Nurul Iman terdiri dari: Pertama, Fakir merupakan orang-orang yang memerlukan bantuan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kecukupan (Uqaily, 2013). Masyarakat fakir yang berada di Ukui yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Kedua, orang-orang miskin. LPZ di masjid nurul iman menetapkan bahwa orang-orang miskin penerima zakat adalah mereka yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun belum bisa untuk mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya serta ada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, *amil* zakat. *Amil* zakat adalah orang-orang yang bekerja sebagai petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat di LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Syarat para *amil* zakat agar mendapat bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat mereka juga diberi gaji dari zakat sesuai dengan UMR (upah minimum regional). Orang-orang yang bekerja sebagai *amil* zakat tidak harus orang-orang yang fakir atau miskin, karena mereka berhak untuk menerima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Keempat, *Muallaf*. *Muallaf* adalah orang-orang yang kafir yang mana mereka telah masuk Islam. Orang kafir yang diberi zakat dengan harapan hatinya melunak untuk Islam. Kelima, Budak. Dalam bahasa Arab budak (*riqab*) merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah*. Yang dimaksud budak di sini adalah budak *makatab* yang melakukan kesepakatan antara budak dan tuannya agar memberikan sejumlah harta atas pekerjaan mereka secara berkala. Keenam, orang yang berhutang. Ketujuh, *Fi sabilillah* (jihad dijalan Allah). *Fi sabilillah* adalah para pejuang yang berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Konpensasi dan gaji mereka didapatkan pada aktivitas ini. Oleh karenanya mereka berhak untuk menerima zakat yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas yang suci dan mulia ini. Kedelapan, *Ibnu sabil*. Ibnu sabil atau orang yang sedang bepergian. Terdapat dua golongan yang akan menerima zakat yaitu orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya dan orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar sedang membutuhkan bantuan dan tidak memiliki uang yang cukup. LPZ ini hadir untuk membantu mereka (El-Madani, 2013).

Namun, meskipun demikian peneliti menemukan bahwa sebagian besar dari penerima zakat (*mustahik*) yang berada di Ukui, termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa yang termasuk ke dalam fakir sebagian besar adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan seperti ibu tua yang ditinggal wafat suaminya, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Adapun ke dalam golongan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Merumuskan Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Target

Langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi agar dapat mencapai tujuan dan target. Hal ini juga dapat berarti menentukan tujuan dan target yang akan membantu pencapaian tujuan utama. Merumuskan strategi sering ditujukan pada perencanaan strategi jangka panjang. Awal proses dari perumusan strategi adalah menganalisis situasi (Richard L. Daft, 2002). Lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman sebelum menyalurkan dana zakat, mereka akan menunjuk tim survey yang akan terjun ke lokasi untuk melihat siapa saja *mustahik* yang perlu diberikan bantuan. Tahap awal tim survey akan konfirmasi kepada ketua RT setempat untuk meminta data masyarakat yang tidak mampu dan agar tidak salah target pada penyalurannya. Setelah data didapatkan, tim survey akan terjun ke rumah masyarakat untuk melihat apakah benar masyarakat tersebut termasuk ke dalam 8 *asnaf*. Selain itu untuk mengetahui apakah *mustahik* tersebut ada menerima bantuan dari pihak lain agar tidak menerima bantuan yang sejenis (*double*). Tujuannya supaya tidak timbul kecemburuan sosial. Lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui memiliki halaman facebook yang memposting kegiatan serta rincian dana yang keluar untuk disalurkan kepada *mustahik*. Tujuannya agar masyarakat, khususnya *muzzaki*, melihat kepada siapa zakat disalurkan. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan media sosial yang meningkat signifikan sejak beberapa tahun belakangan ini, sehingga pengelolaan dan praktik amal sosial seperti zakat, infak, dan sedekah pada saat yang sama juga bersinggungan dengan pemanfaatan teknologi (Triantoro, 2021).

Setelah ditetapkan *mustahik* yang akan diberi bantuan, pengurus akan memberikan bantuan langsung pada orang yang bersangkutan untuk serah terima. Ada dua metode pendistribusian zakat di Masjid Nurul Iman yaitu pendistribusian secara produktif dan pendistribusian secara konsumtif. Pendistribusian zakat produktif yaitu diberikan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kantor camat, sedangkan pendistribusian secara konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan program bedah rumah khusus bagian dapur dan kamar mandi.

Pendistribusian zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada 8 asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Lembaga Pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman, menyalurkan zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak. Bantuan zakat konsumtif diberikan kepada mustahik yang kurang mampu dalam bentuk bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dll. Tidak hanya itu LPZ ini juga memberikan bantuan pendidikan seperti tas, alat tulis, sepatu dan keperluan pendidikan yang lain, kemudian bantuan kesehatan dengan membantu untuk memberikan dana untuk kesehatan jika mustahik mengalami masalah kesehatan dan harus di bawa kerumah sakit, serta bantuan berupa bedah rumah bagian dapur dan kamar mandi. Lembaga Pengelola Zakat bekerja sama dengan ketua RT sekitar untuk mengetahui masyarakat yang kurang mampu.

Sejalan dengan observasi yang penulis lakukan bahwasanya pendistribusian konsumtif yaitu dengan memberikan bantuan bahan pangan bukan dengan memberikan uang. Begitu juga dengan bedah rumah pada saat observasi berlangsung penulis menemukan bahwa yang dibedah hanyalah bagian dapur dan kamar mandi saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan zakat yang diterima oleh para pengurus harus dibagi secara merata kepada *mustahik* tanpa ada perbedaan sedikitpun dan pembagiannya juga adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Berdasarkan hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan informan menurut analisis penulis, pengurus Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui telah melakukan pendistribusian zakat secara tepat sasaran dengan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Pendistribusian yang dilakukan dalam bentuk konsumtif ini sangat membantu masyarakat pada keperluan yang mendesak.

Gambar. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif



Sumber: Dokumentasi LPZ Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

Foto di atas merupakan proses pendistribusian zakat yang didistribusikan oleh LPZ di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahik*. Pada pendistribusian zakat produktif para pengurus LPZ memberikan modal usaha berupa barang agar mereka bisa merubah taraf hidup dari miskin menjadi sejahtera. Dengan modal usaha yang diberikan pengurus berharap bisa mendatangkan keuntungan serta usaha yang dijalankan bisa berkembang dan mereka bisa mensejahterakan ekonomi. Besar harapan mereka bisa menjadi *muzakki*.

Berdasarkan hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan informan menurut analisis penulis, LPZ sudah melakukan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara produktif dilakukan dengan cara memberikan modal kepada para *mustahik* yang ingin membuka usaha, serta membelikan barang dagangan yang akan mereka jual sehingga mendatangkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nuruddin bahwa zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk di konsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu modal usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Berikut dana yang sudah terkumpul selama tiga tahun terakhir di LPZ. Dana ini mengalami penurunan menurut informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan informan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya *reflating* atau penanaman ulang sawit masyarakat Ukui. Hal ini dikarenakan sawit tersebut sudah terlalu tua, buah dari sawit mengalami penurunan yang drastis. Inilah alasan mengapa dilakukan penumbangan dan ditanam ulang. Pengumpulan dana zakat lembaga pengelola zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Zakat yang Terkumpul Tiga Tahun Terakhir di LPZ Masjid Nurul Iman, Ukui

2020	2021	2022
Rp. 31.310.000,00	Rp. 23.065.000,00	Rp. 18.677.000,00

Sumber: Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini semakin menguatkan temuan penelitian terdahulu bahwa pengelolaan zakat *maal* di Indonesia tampaknya telah menggunakan pendekatan strategi manajemen yang mumpuni. Pengelolaan zakat dengan manajemen yang mumpuni ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah seperti Baznas, tetapi juga lembaga-lembaga zakat yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan jauh dari perkotaan. Dalam kasus penelitian ini, masjid menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui zakat *maal*. LPZ Masjid Nurul Iman, Ukui, telah mengelola dana zakat *maal* dengan strategi manajemen sebagai berikut: Pertama, mereka menentukan tujuan dan target dalam bentuk pemetaan *muzakki* dan *mustahik*. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Ini dilakukan melalui dua bentuk pendistribusian dana zakat *maal* berupa pendistribusian secara konsumtif berupa bantuan

langsung jangka pendek dan pendistribusian secara produktif berupa bantuan jangka panjang seperti pemberian modal usaha dan lainnya. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi referensi bagi masjid-masjid lainnya untuk mengelola dana zakat melalui strategi manajemen yang mumpuni, agar dapat memberikan layanan kesejahteraan di masyarakat pinggiran atau masyarakat yang jauh dari perkotaan.

Referensi

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, K. (2021). Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid. *Eqien- Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 415– 428. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.194>
- Arief, M. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat. Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Kencana Prenada Media Group.
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal hukum Islam*, 12(1), 87-101. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.529>.
- Daft, R. L. (2002). *Manajemen*. Erlangga.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. DIVA Press.
- Elman, Syaipudin. (2015). Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Hasan, M. Ali. (2008). *Zakat dan Infak? Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana.
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Ilyas, M., Nur, S., & Wati, F. Y. L. (2020). Pendampingan Masyarakat pada Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(01), 7-12.
- Mannuhung, S., Tenrigau, A. M., & Didiharyono, D. (2018). Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 14-21.
- Maula, Fina Minhatul. (2020). Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Muhtadi, A. Syaiful. (2013). *Metode Penelitian Dakwah*. Pustaka Setia.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenamedia Group.
- Nopiardo, Widi & Nurhidayat, W. (2021). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 1-12
- Putra, B. F. (2021). Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13-26.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 1-17.
- Santoso, I. R. (2020). Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 377-383. <https://doi.org/10.30653/002.202052.338>.
- Silitonga, F. (2022). Pola Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten Karimun. *Jurnal Mumtaz*, 2(1), 68-76.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, CV.
- Sule, E. T., & Saeful, K. (2019). *Pengantar Manajemen*. Prenada Media.
- Triantoro, Dony Arung, Wahyuni Tri, & Purna, Fitra Prasapawidya. (2021). Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle to Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 9(1), 315-350. <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i2.7814>.
- Uqaily, A. M. (2012). *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*. Aqwam.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(01), 1-13. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>.
- Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Andi.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319.